

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/ penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian dijabarkan dalam peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada kepala daerah melalui PPKD, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada masing-masing OPD diantaranya adalah, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai teknis pelaksanaan program/ kegiatan dan pendanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kasnya;

- f) Menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan, kemampuan dan dana yang sudah disediakan dalam anggaran APBD.

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai teknis pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan OPD dalam pelaksanaan dan memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, anggaran dan barang-barang investasi yang dikelolanya.

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima berusaha untuk menyajikan informasi secara akuntabel dan Transparan mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas dalam hal ini adalah pimpinan OPD. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan instansi adalah setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap Walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala OPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi *"Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan"*.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai realisasi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD, selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OPD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan antar Generasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode akuntansi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan prinsip Akuntansi yang diberlakukan di OPD adalah sebagai berikut :

1) Basis Akuntansi (*Accounting Base*)

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Relaisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

2) Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

- 3) Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)
Pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat dan diakui berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah terjadi.
- 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form Principle*)
Informasi akuntansi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.
- 5) Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)
Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, namun periode semesteran dan bulanan juga diperkenankan.
- 6) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
- 8) Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, ekuitas sebagai suatu entitas akuntansi.

Laporan Keuangan OPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Surplus/Defisit
- Sisalebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.

b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu pemerintah kota dari/kepada pemerintah kota lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- Kas
- Piutang
- Persediaan
- Investasi
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban
- Ekuitas

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Accrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 210);
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 425).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

4.2.1. Pendapatan-LO

4.2.2. Beban

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Perubahan Ekuitas

5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2. Kewajiban

5.4.3. Ekuitas

5.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan OPD

Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Obyek

Lampiran 2 Laporan Berita Acara Stock Opname Barang

Lampiran 3 Laporan Persediaan dan Berita Acara Stock Opname Barang

Lampiran 4 Laporan Aset Tetap beserta Berita Acara Rekonsiliasi

Lampiran 5 Laporan Aset Tak Berwujud dan Amortisasi

Lampiran 6 Laporan Aset Lain-Lain

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan riil produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh variabel perubahan harga.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan tiap sektor dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor utamanya yaitu laju pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Belanja Daerah

1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp. 58.127.892.359,87 dan dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp. 1.924.244.199,87.
2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor jasa-jasa.
3. Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2018.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 30.511.200.413,36 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 58.127.892.359,87, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 27.616.691.946,51 (52,49 %). Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Indikator pencapaian target kinerja OPD berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih/Kurang	%
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	924.591.900,00	908.106.810,00	(16.485.090,00)	98,22
1	Penyediaan jasa surat menyurat	133.092.000,00	133.092.000,00	0,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61.885.303,00	60.913.845,00	(971.458,00)	98,43
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32.023.400,00	16.819.000,00	(15.204.400,00)	52,52
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.080.000,00	88.080.000,00	0,00	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.035.000,00	26.034.000,00	(1.000,00)	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	44.299.500,00	44.297.900,00	(1.600,00)	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.202.000,00	38.182.000,00	(20.000,00)	99,95
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.873.000,00	12.851.300,00	(21.700,00)	99,83
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.298.000,00	5.298.000,00	0,00	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	55.200.000,00	55.190.000,00	(10.000,00)	99,98
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	397.603.697,00	397.593.765,00	(9.932,00)	100,00
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	30.000.000,00	29.755.000,00	(245.000,00)	99,18
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339.972.000,00	339.947.675,00	(24.325,00)	98,99
1	Pembangunan gedung kantor	52.130.000,00	52.130.000,00	0,00	100,00
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	100,00
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00
4	Pengadaan mebeleur	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	100,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	141.872.000,00	141.847.675,00	(24.325,00)	99,98
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	46.792.500,00	46.792.000,00	(500,00)	100,00
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	46.792.500,00	46.792.000,00	(500,00)	100,00
d.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	123.200.000,00	123.200.000,00	0,00	100,00

1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	100,00
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	14.680.000,00	14.680.000,00	0,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	100,00
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	48.380.000,00	48.380.000,00	0,00	100,00
e.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	42.385.000,00	42.385.000,00	0,00	100,00
1	Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah	42.385.000,00	42.385.000,00	0,00	100,00
f.	Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana	369.484.000,00	369.439.000,00	(45.000,00)	99,99
1	Mitigasi Bencana	369.484.000,00	369.439.000,00	(45.000,00)	99,99
g.	Program Kesiapsiagaan	669.222.200,00	663.372.200,00	(5.850.000,00)	99,13
1	Gladi Tentang Mekanisme Tanggap Darurat	73.248.100,00	73.248.100,00	0,00	100,00
2	Pembentukan Kelurahan Tangguh	595.974.100,00	590.124.100,00	(5.850.000,00)	99,02
g.	Program Rehabilitasi	89.910.000,00	89.910.000,00	0,00	100,00
1	Monitoring dan Evaluasi	89.910.000,00	89.910.000,00	0,00	100,00
h.	Program Rekonstruksi	42.807.01.160,00	24.302.179.719,36	(18.504.831.440,64)	56,77
1	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	110.775.000,00	110.680.700,00	(94.300,00)	99,91
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana	1.924.556.160,00	1.907.178.867,00	(17.377.293,00)	99,10
3	Pembangunan Masyarakat	40.771.680.000,00	22.284.320.152,36	(18.487.358.847,64)	54,66
i.	Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana	828.489.700,00	795.283.490,00	(33.206.210,00)	95,99
1	Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD Terkait	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	100,00
2	Diklat dan Penyuluhan kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaflet)	71.527.100,00	71.527.100,00	0,00	100,00
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	736.112.600,00	702.906.390,00	(33.206.210,00)	95,49
j.	Program Peringatan Dini	524.524.700,00	518.924.700,00	(5.600.000,00)	98,93
1	Mengamati gejala bencana	372.720.600,00	367.120.600,00	(5.600.000,00)	98,50
2	Menyebarkan luaskan Informasi potensi bencana	151.804.100,00	151.804.100,00	0,00	100,00
k.	Program Peningkatan Pengelolaan Pergudangan dan Logistik	170.540.000,00	168.610.000,00	(1.930.000,00)	98,87
1	Manajemen Logistik dan Pergudangan	170.540.000,00	168.610.000,00	(1.930.000,00)	98,87
l.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	7.950.000,00	(50.000,00)	99,38
1	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	8.000.000,00	7.950.000,00	(50.000,00)	99,38
m.	Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat	82.035.000,00	81.730.000,00	(305.000,00)	99,63
1	Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban	70.785.000,00	70.480.000,00	(305.000,00)	99,57
2	Analisa kerusakan sarana dan prasarana	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00
n.	Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar	177.490.000,00	168.171.662,00	(9.318.338,00)	94,75
1	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	123.740.000,00	114.426.662,00	(9.318.338,00)	92,47
2	Pemenuhan sandang dan pangan	53.750.000,00	53.745.000,00	(5.000,00)	99,99

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja OPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan OPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau OPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPPA – OPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi OPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018 dan 2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Tahun Anggaran 2018

No.	Komponen	Tahun 2018 (Rp)		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2	Belanja Daerah	58.127.892.359,87	30.511.200.413,36	52,49
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.924.244.199,87	1.885.198.157	97,97
2.1.1	Belanja Pegawai	1.924.244.199,87	1.885.198.157	97,97
2.2	Belanja Langsung	56.203.648.160,00	28.626.002.256,36	50,93
2.2.1	Belanja Pegawai	2.025.945.000,00	1.981.391.000	97,80
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.147.933.160,00	8.160.764.101,00	67,18
2.2.3	Belanja Modal	42.029.770.000,00	18.483.847.155,36	43,98
	Jumlah Belanja	58.127.892.359,87	30.511.200.413,36	52,49
	SILPA	(27.616.691.946,51)	(30.511.200.413,36)	52,49

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima
Tahun Anggaran 2017

No.	Komponen	Tahun 2017 (Rp)		%
		Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	
2	Belanja Daerah	18.433.722.468,16	16.262.389.744,00	88,22
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.004.726.405,41	1.955.373.808,00	97,54
2.1.1	Belanja Pegawai	2.004.726.405,41	1.955.373.808,00	97,54
2.1.2	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	16.428.996.062,75	14.307.015.936,00	87,08
2.2.1	Belanja Pegawai	1.115.437.000,00	1.115.437.000,00	100,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.593.494.062,75	3.275.458.936,00	91,34
2.2.3	Belanja Modal	11.580.065.000,00	9.781.500.000,00	84,47
Jumlah Belanja		16.428.996.062,75	14.307.015.936,00	87,08
3	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
3.1	Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
SILPA		(18.433.722.468,16)	(16.262.389.744,00)	

2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Faktor pendukung yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dalam pencapaian kinerja APBD tahun 2016 antara lain adalah :

1. Tersedianya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.
2. Terpenuhinya SDM pada semua struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, sehingga semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan .
3. Adanya program kerjasama dengan mitra pemerintah (Stakeholder) seperti Oxfam, LP2DER, Forum PRB, MDMC Muhammadiyah yang melaksanakan program kegiatan BNPB.

b. Faktor penghambat dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Penyelesaian kegiatan dari masing-masing program tidak sesuai jadwal dari SPD yang telah direncanakan.
2. Adanya perubahan harga satuan rumah dan jumlah rumah yang rusak setelah difalidasi oleh Perkim menyebabkan terjadinya

perubahan struktur Anggaran Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada kegiatan Pembangunan Rumah Masyarakat, dan harus melakukan pergeseran Anggaran Tahun 2018 sampai dengan bulan April 2018, sehingga menyebabkan proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa tertunda/terlambat.

3. Kendala pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan menyebabkan progres pekerjaan fisik baik perbaikan rumah relokasi dan insitu maupun PSU perumahan tidak bisa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

.Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kota Bima Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin-Buletin Teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pelaporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Kota Bima, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun OPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun OPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

- a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

- b. Penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat:.
 - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
 - Diterima di OPD;
 - Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
 - Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
 - Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran

pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di OPD pemungut dan penyetor;

- Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
 - Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
 - Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
 - Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA;
 - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama;
 - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
 - Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 5) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 4) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 6) Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar
- 7) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 8) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- 9) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
- 10) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- 11) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap,

penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

13) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:

- Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

14) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- 3) Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah, dan Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- 4) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman daerah.

- 5) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SILPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
- 7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 9) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- 10) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 11) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 12) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

d. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 4) Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 5) Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- 6) PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan.
- 7) PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- 8) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

e. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- 3) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- 4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 6) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban

Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

f. Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Aset Lancar

- a) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c) Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
- e) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas

Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK OPD.

- f) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- g) Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- h) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- i) Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
- j) Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat : Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- k) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- l) Persediaan dapat terdiri atas : Persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan Persediaan bahan makanan pokok.
- m) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - i. Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa : pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.
 - ii. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
- c) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria : Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
- d) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan Kriteria kepemilikan bersifat nonpermanen.

- f) Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- g) Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- h) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- i) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

3. Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
- c) Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- d) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- e) Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
- f) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan

menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.

- g) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- h) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
- i) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- j) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika : besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- k) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- l) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- m) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- n) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah

menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

- o) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4. Dana Cadangan

- a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

5. Aset Lainnya

- a) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b) Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
- c) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
- d) Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- e) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- f) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

- g) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
- h) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- i) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- j) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- k) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
- l) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- m) Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
- n) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga
- o) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

g. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Ekuitas

1. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas. dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di OPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan OPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja aset Tetap Lainnya. Selain itu juga terdapat Belanja Tak Terduga.

Secara umum Belanja tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 58.127.892.359,87 dan terealisasi sebesar Rp. 30.511.200.413,36 atau 52,49%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 27.616691946,51 Terdapat peningkatan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 14.248.810.669,36 atau 87,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp. 16.262.389.744,00 disebabkan penambahan anggaran Tahun 2018 yang besar.

Belanja tahun 2018 terdiri dari :

Realisasi Belanja Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 Rp.	Realisasi 2018 Rp.	%	Realisasi 2017 Rp
1.	Belanja Operasi	16.098.122.359,87	12.027.353.258,00	74,71	6.480.889.744,00
2.	Belanja Modal	42.029.770.000,00	18.483.847.155,36	43,98	9.781.500.000,00
	Jumlah	58.127.892.359,87	30.511.200.413,36	52,49	16.262.389.744,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 16.098.122.359,87 dan terealisasi sebesar Rp. 12.027.353.258,00 atau 74,71%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.070.769.101,87. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 6.480.889.744,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 5.546.463.514,00 atau 85,58%.

Belanja Operasi tahun 2018 terdiri dari :

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 Rp.	Realisasi 2018 Rp.	%	Realisasi 2017 Rp.
1.	Belanja Pegawai	3.950.189.199,87	3.866.589.157,00	97,88	3.070.810.808,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	12.147.933.160,00	8.160.764.101,00	67,18	3.275.458.936,00
Jumlah		16.098.122.359,87	12.027.353.258,00	74,71	6.480.889.744,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 3.950.189.199,87 dan terealisasi sebesar Rp. 3.866.589.157,00 atau 97,88%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 83.600.042,87. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 3.070.810.808,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 795.778.349,00 atau 25,91% dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran 2018 Rp.	Realisasi 2018 Rp.	%	Realisasi 2017 Rp.
I.	Belanja Pegawai - Tak Langsung	1.924.244.199,87	1.885.198.157,00	97,97	1.925.373.808,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.692.644.199,87	1.683.809.657,00	99,48	1.699.588.183,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	231.600.000,00	201.388.500,00	86,96	255.785.625,00
II.	Belanja Pegawai - Langsung	2.025.945.000,00	1.981.391.000,00	97,80	1.115.437.000,00
1.	Honorarium PNS	1.145.209.000,00	1.137.559.000,00	99,33	716.545.000,00
2.	Honorarium Non PNS	724.906.000,00	699.502.000,00	96,50	283.662.000,00
3.	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	17.280.000,00
4.	Honorarium Non Pegawai	155.830.000,00	144.330.000,00	92,62	97.950.000,00
Jumlah (I+II)		3.950.189.199,87	3.866.589.157,00	97,88	3.040.810.808,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 12.147.933.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.160.764.101,00 atau 67,18%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.987.164.059,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 3.275.458.936,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 4.885.305.165,00 atau 149,15% dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 Rp.	Realisasi 2018 Rp.	%	Realisasi 2017 Rp.
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	319.203.500,00	308.546.562,00	96,66	248.282.300,00
2.	Belanja Bahan/Material	365.165.000,00	365.165.000,00	100,00	232.867.500,00
3.	Belanja Jasa Kantor	304.787.303,00	303.815.845,00	99,68	204.394.880,00
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	197.770.400,00	182.541.675,00	92,30	191.250.242,00
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.802.000,00	117.392.000,00	92,58	117.658.750,00

No.	Uraian	Anggaran 2018 Rp.	Realisasi 2018 Rp.	%	Realisasi 2017 Rp.
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	65.750.000,00	65.750.000,00	100,00	67.000.000,00
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Sewa Alat Berat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
9.	Belanja Makanan dan Minuman	451.860.000,00	437.240.000,00	96,76	417.675.000,00
10.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	56.692.500,00	56.692.000,00	100,00	39.577.000,00
11.	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
12.	Belanja Perjalanan Dinas	1.906.848.457,00	1.307.581.119,00	68,57	1.185.322.264,00
13.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	594.000.000,00	71.775.000,00	12,08	12.600.000,00
14.	Belanja Pemeliharaan	56.150.000,00	56.150.000,00	100,00	81.720.000,00
15.	Belanja Jasa Konsultasi	7.689.904.000,00	4.875.119.900,00	63,40	477.111.000,00
Jumlah		12.147.933.160,00	8.160.769.101,00	67,18	3.275.458.936,00

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial untuk Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan direalisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran 2018 Rp.	Realisasi 2018 Rp.	%	Realisasi 2017 Rp.
1.	Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	100	134.620.000,00
Jumlah		0,00	0,00	100	134.620.000,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.42.029.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.483.847.155,36 atau 43,98%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.9.781.500.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 8.702.347.155,36 atau 88,97%. Belanja Modal terdiri dari :

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 Rp.	Realisasi 2018 Rp.	%	Realisasi 2017 Rp.
A.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin,				
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	91.750.000,00	91.700.000,00	99,95	60.514.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	25.660.000,00
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.420.000,00	18.420.000,00	100,00	8.640.000,00
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	343.700.000,00	338.115.000,00	98,38	54.772.000,00
JUMLAH		472.620.000,00	466.985.000,00	98,81	149.586.000,00
B.	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan				
1.	Belanja Modal Gedung dan	52.130.000,00	52.130.000,00	100,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2018 Rp.	Realisasi 2018 Rp.	%	Realisasi 2017 Rp.
	Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				
JUMLAH		52.130.000,00	52.130.000,00	100,00	0,00
C.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	11.832.978.784,95	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	18.921.651.215,05	16.242.819.155,36	85,84	0,00
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	1.731.870.000,00	1.721.913.000,00	99,43	9.452.588.000,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	5.367.726.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	3.650.794.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	179.326.000,00
JUMLAH		41.505.020.000,00	17.964.732.155,36	43,28	9.631.914.000,00
Jumlah (A+B+C+D)		42.029.770.000,00	18.483.847.155,36	43,98	9.781.500.000,00

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Beban

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyisihan Dana Bergulir dan Beban lain-lain

Belanja Operasi tahun 2018 terdiri dari :

Beban Operasi Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Pegawai	3.865.212.924,00	3.071.469.016,00	793.743.908,00	25,84
2	Beban Persediaan	1.527.564.037,00	1.294.493.792,00	233.070.245,00	18,00
3	Beban Jasa	4.298.465.078,33	276.414.280,00	4.022.050.798,33	1.455,08
4	Beban Pemeliharaan	56.150.000,00	81.720.000,00	(25.570.000,00)	(31,29)
5	Beban Perjalanan Dinas	1.307.581.119,00	1.185.322.264,00	122.258.855,00	10,31
6	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Bantuan Sosial	0,00	300.313.000,00	(300.313.000,00)	(100,00)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	988.965.980,24	719.704.141,00	269.261.839,24	37,41
9	Beban Bencana Alam		24.715.438.024,00	(24.715.438.024,00)	(100,00)
Jumlah		12.043.939.138,57	31.644.874.517,00	(19.600.935.378,43)	(61,94)

Penjelasan masing-masing beban adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2018 adalah sebesar Rp.3.865.212.924,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.3.071.469.016,00 maka

terjadi kenaikan sebesar Rp.793.743.908,00 (25,84%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Pegawai-LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Beban Pegawai	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Gaji dan Tunjangan	1.682.433.424,00	1.700.246.391,00	-17.812.967,00	(1,05)
2	Tambahan Penghasilan PNS	201.388.500,00	255.785.625,00	-54.397.125,00	(21,27)
3	Honorarium	1.981.391.000,00	1.115.437.000,00	865.954.000,00	77,63
Jumlah Beban Pegawai		3.865.212.924,00	3.071.469.016,00	793.743.908,00	25,84

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2018 sebesar Rp.1.527.564.037,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.294.493.792,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 745.838.237,25 (57,62%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Persediaan-LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Beban Persediaan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Pe nurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	310.582.362,00	245.483.700,00	65.098.662,00	26,52
2	Beban Bahan/Material	365.160.000,00	287.768.500,00	77.391.500,00	26,89
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	165.722.675,00	173.730.842,00	(8.008.167,00)	(4,61)
4	Beban Cetak dan Penggandaan	117.392.000,00	117.658.750,00	(266.750,00)	(0,23)
5	Beban Makanan dan Minuman	437.240.000,00	417.675.000,00	19.565.000,00	4,68
6	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	56.692.000,00	30.077.000,00	26.615.000,00	88,49
7	Beban Pakaian Kerja	3.000.000,00	9.500.000,00	(6.500.000,00)	(68,42)
8	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	71.775.000,00	12.600.000,00	59.175.000,00	469,64
Jumlah		1.527.564.037,00	1.294.493.792,00	745.838.237,25	57,62

c. Beban Jasa

Jumlah beban jasa pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.298.465.078,33. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 276.414.280,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 4.022.050.798,33 (1.455,08%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Jasa-LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Beban Jasa	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penur unan	%
I	Beban Jasa Kantor				
1	Beban Telpon	5.671.250,00	7.021.672,00	(1.350.422,00)	(19,23)
2	Beban Listrik	53.837.292,00	23.317.208,00	30.520.084,00	130,89
3	Beban Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	4.700.000,00	1.300.000,00	27,66
4	Beban Paket/Pengiriman	11.892.000,00	6.128.000,00	5.764.000,00	94,06
5	Beban Jasa Non Pegawai	151.200.000,00	107.100.000,00	44.100.000,00	41,18

No.	Beban Jasa	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
6	Beban Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik/Meubelair	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	100,00
7	Beban Jasa Publikasi/Iklan	55.310.000,00	54.078.000,00	1.232.000,00	2,28
8	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	1.405.303,00	2.050.000,00	(644.697,00)	(31,45)
	Jumlah	303.815.845,00	204.394.880,00	99.420.965,00	48,64
II	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor				
1.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	16.819.000,00	17.519.400,00	(700.400,00)	(4,00)
	Jumlah	16.819.000,00	17.519.400,00	700.400,00	(4,00)
III	Beban Jasa Konsultansi				
1	Beban Jasa Konsultansi Manajemen	3.911.246.900,00	0,00	3.911.246.900,00	100,00
	Jumlah	3.911.246.900,00	0,00	3.911.246.900,00	100,00
IV	Beban Sewa				
1	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.833.333,33	37.500.000,00	18.333.333,33	48,89
2	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750.000,00	17.000.000,00	(16.250.000,00)	(95,59)
3	Beban Sewa Alat Berat	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
	Jumlah	66.583.333,33	54.500.000,00	12.083.333,33	22,17
	Total	4.374.215.078,33	347.714.280,00	4.026.500.798,33	1.455,08

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 56.150.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 81.720.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 25.570.000,00 (31,29%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Beban Pemeliharaan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	40.500.000,00	(16.000.000,00)	(39,51)
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.650.000,00	41.220.000,00	(9.570.000,00)	(23,22)
	Jumlah	56.150.000,00	81.720.000,00	(25.570.000,00)	(31,29)

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.307.581.119,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 1.185.322.264,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 122.258.855,00 (10,31%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Beban Perjalanan Dinas	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	410.815.000,00	354.910.000,00	55.905.000,00	15,75
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	896.766.119,00	830.412.264,00	66.353.855,00	7,99
	Total	1.307.581.119,00	1.185.322.264,00	122.258.855,00	10,31

f. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2018 senilai Rp. 0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 300.313.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 300.313.000,00 (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Beban Bantuan Sosial	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial kemasyarakatan kepada anggota masyarakat	0,00	300.313.000,00	(300.313.000,00)	(100)
Jumlah		0,00	300.313.000,00	(300.313.000,00)	(100)

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

1) Beban penyusutan aset tetap

Beban penyusutan atas aset tetap dan aset tak berwujud tahun 2018 sebesar Rp. 988.965.980,24. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 719.704.141,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 269.261.839,24 (37,41%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Penyusutan-LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Beban Penyusutan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	295.176.079,24	301.204.358,00	(6.028.278,76)	(2,00)
2	Gedung dan Bangunan	64.458.204,00	179.700.167,00	(115.241.963,00)	(64,13)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	629.331.697,00	238.799.616,00	390.532.081,00	163,54
Jumlah		988.965.980,24	719.704.141,00	269.261.839,24	37,41

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp. 15.613.085.170,92 bersumber dari ekuitas akhir tahun 2017. Jika dibandingkan Ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp. 21.331.086.322,18 maka terdapat penurunan sebesar Rp. -5.718.001.151,26 (26,81%).

5.3.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan sebesar Rp. (12.043.939.139,57) yang bersumber dari Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan.

5.3.3 Koreksi

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

a) Koreksi Persediaan

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;

b) Koreksi Revaluasi (Penilaian Kembali) Aset Tetap

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi (penilaian kembali) aset tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai yang tercatat aset tetap.

c) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi lainnya yang mempengaruhi kenaikan/penurunan nilai ekuitas sebesar Rp. 736.449.123,00 Jika dibandingkan dengan koreksi Ekuitas lainnya di tahun 2017 sebesar Rp. (4.367.360.734,26) terdapat kenaikan sebesar Rp. (3.630.911.611,26).

5.3.4 Kewajiban yang harus di konsolidasikan

Kewajiban yang harus di konsolidasikan pada tahun 2018 sebesar Rp.30.511.200.413,36 Jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus di konsolidasikan tahun 2017 sebesar Rp. 16.262.389.744,00

5.3.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun 2018 sebesar Rp. 34.816.795.567,71 dan Jika dibandingkan Ekuitas akhir tahun 2017 sebesar Rp. 15.613.085.170,92 maka terdapat peningkatan sebesar Rp. 19.203.710.396,79 (123%).

5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4.1 Aset

a. Aset Lancar

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan Retribusi/pajak sebesar Rp. 0,00 yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2018.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran Organisasi perangkat daerah (OPD) per 31 Desember 2018.

3) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas atau Utang Pemotongan Pajak Pusat PPN dan PPh Tahun 2018 yang belum disetorkan ke Kas Negara atau Kas Daerah pada Tahun

2018 sebesar Rp. 1.049.350,00 dengan rincian sebagai berikut :
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 RP	Per 31 Desember 2017 RP
1.	PPN	0,00	0,00
2.	PPh Pasal 21	650.000,00	0,00
3.	PPh Pasal 22	399.350,00	0,00
4.	PPh Pasal 25	0,00	0,00
5.	PPh pasal 4 (2)	0,00	0,00
Jumlah		1.049.350,00	0,00

4) Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak merupakan tagihan Pemerintah Kota Bima kepada wajib pajak atas pajak daerah Per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

5) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi merupakan tagihan Pemerintah Kota Bima kepada wajib retribusi atas piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, dan retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:

6) Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
Penyisihan Piutang tahun 2018 sebesar Rp. 0,00.

7) Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah Beban yang dibayar dimuka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi.

Belanja/Beban dibayar dimuka tahun 2018 sebesar Rp. 21.666.666,67.

8) Persediaan

Saldo Persediaan sebesar Rp. 1.022.200,00 per 31 Desember 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 RP	Per 31 Desember 2017 RP
1.	ATK	0,00	3.058.000,00
2.	Alat Listrik	842.200,00	0,00
3.	Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	180.000,00	0,00
Jumlah		1.022.200,00	3.058.000,00

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi non permanen berupa dana bergulir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

c. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap tahun 2018 sebesar Rp. 34.397.526.477,76 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 15.913.679.322,40 maka Aset Tetap tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 18.483.847.155,36 atau 116,15%.

Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap Tahun 2018 dan Tahun 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 RP	Per 31 Desember 2017 RP
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	2.720.029.219,26	2.253.044.219,26
3.	Gedung dan Bangunan	2.625.297.000,00	2.573.167.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.350.607.660,00	8.391.789.660,00
5.	Aset Tetap Lainnya	19.790.000,00	19.790.000,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	17.568.922.061,79	4.693.182.000,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.631.125.484,24)	(1.642.159.504,00)
Jumlah		35.653.520.456,81	16.288.813.375,26

Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Tanah

Jumlah tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

2) Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 466.985.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan Tahun 2017

Keterangan	31 Desember 2018 RP	31 Desember 2017 RP
1. Alat Kantor & Rumah.Tangga	128.870.000,00	94.814.000,30
2. Alat Studio & Komunikasi	338.115.000,00	54.772.000,00
Jumlah	466.985.000,00	149.586.000,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo RP
Saldo Per 31 Desember 2017		2.288.834.500,40
Penambahan :		466.985.000,00
- Belanja Modal Tahun 2018		
Pengurangan :		
Saldo Per 31 Desember 2018		2.755.819.500,40

3) Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.625.297.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2018 dan Tahun 2017

Keterangan	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
1. Bangunan Gedung	2.625.297.000,00	2.573.167.000,00
Jumlah	2.625.297.000,00	2.573.167.000,00

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo Rp.
Saldo Per 31 Desember 2017		2.573.167.000,00
Penambahan :		52.130.000,00
- Belanja Modal Tahun 2018		
Pengurangan :		(0,00)
Saldo Per 31 Desember 2018		2.625.297.000,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 26.356.521.815,36 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 dan Tahun 2017

Keterangan	31 Desember 2018 Rp.	31 Desember 2017 Rp.
1. Kontruksi Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
2. Kontruksi Jaringan Air (Irigasi)	15.350.607.660,00	8.391.789.660,00
3. Instalasi	0,00	0,00
4. Jaringan	0,00	0,00
Jumlah	15.350.607.660,00	8.391.789.660,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi Rp.	Saldo Rp.
Saldo Per 31 Desember 2017		8.391.789.660,00
Penambahan :		15.350.607.660,00
- Belanja Modal Tahun 2018		
Kapitalisasi Barang dan Jasa	23.201.637.155,36	
Pengurangan :		
Reklas Aset Tetap	(16.242.819.155,36)	
Saldo Per 31 Desember 2018	6.958.818.000,00	23.742.397.320,00

5) Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 19.790.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

6) Kontruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 17.568.922.061,79 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 dan Tahun 2017

Keterangan	31 Desember 2018 RP	31 Desember 2017 RP
Kontruksi Dalam Pengerjaan	17.568.922.061,79	4.693.182.000,00

7) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Akumulasi penyusutan tahun 2018 sebesar Rp. 2.631.125.484,24 dari aset tetap dan akumulasi penyusutan tahun 2017 sebesar Rp. 1.642.159.504,00.

No	Uraian	Per 31 Desember 2018 RP	Per 31 Desember 2017 RP
1.	Peralatan dan Mesin	1.137.044.953,24	1.75.069.799,00
2.	Gedung dan Bangunan	368.321.878,00	124.163.507,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.125.758.653,00	1.642.159.504,00
Jumlah		2.631.125.484,24	1.642.159.504,00

d. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya tahun 2018 sebesar Rp. 47.670.028,66 (terdapat pada BPKAD SKPKD) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 RP	Per 31 Desember 2017 RP
1.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	47.670.028,66	47.670.028,66
Jumlah		47.670.028,66	47.670.028,66

1) Aset Tak Berwujud

Saldo aktiva tak berwujud sebesar Rp. 0,00 yang berupa software Komputer hasil pengadaan Tahun Anggaran 2018.

2) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 47.670.028,66 yang bersumber dari Aset Tetap dalam keadaan rusak berat, Aset Tetap yang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 Rp.	Per 31 Desember 2017 Rp.
1.	Rusak Berat	47.670.028,66	47.670.028,66
	Jumlah	47.670.028,66	47.670.028,66

5.4.2 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal laporan. Ekuitas terdiri atas ekuitas dan R/K PPKD.

Total ekuitas SKPD Tahun 2018 sebesar Rp. 34.816.795.567,71.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tanggal Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, dalam penyelenggaraan tugasnya yakni:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Bima dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Bima;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dipimpin oleh Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sesuai dengan Surat Keputusan Walikota No. 821.2/77/BKD/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang pengangkatan Jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2016.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018 didukung dengan SDM sebagai berikut :

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II				1	1
2	Eselon III			3	1	4
3	Eselon IV	2		3	2	7
4	Non Eselon	6		11		17
	Jumlah	8	0	17	4	29

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan:

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2			2	2	4
2	S1			15	2	17
3	SMA		6	2		8
4	SMP					
5	SD					
	Jumlah		6	19	4	29

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keuangan Tahun 2018 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Bima telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bima di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 ini dapat berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami

harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas di masa yang akan datang.

Raba - Bima, 25 Januari 2019
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(Ir. H. Sarafuddin, MM)
Nip. 196407151992031017